



PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2020/PNCbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ERUM, tempat tanggal lahir Bogor, 20 Mei 1947, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kampung Cikaret, Rt.005/003, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 533/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 04 September 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 September 2020, dibawah Register Nomor: 533/Pdt.P/2020/PNCbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No.3201146005470001 atas nama ERUM yang diterbitkan tanggal 02 September 2020 Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon dikaruniai Anak Ke Empat yang bernama AHMAD RAMDANI lahir di Bogor pada tanggal 02 September 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-30072018-0289 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir Anak pemohon di dalam akta Kelahiran Anak pemohon yang semula tertulis 13 Februari 1999 menjadi 02 September 2002 untuk di sesuaikan dengan ijazah Anak pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran Anak pemohon di perlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon nomor 3201-LT-30072018-0289 tertulis 13 Februari 1999 di perbaiki menjadi 02 September 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah Anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaptarkan tentang perbaikan tahun lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran Anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.4 adalah asli bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3201146005470001 atas nama ERUM;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201140404090002 atas nama kepala keluarga ADANG;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30072018-0289 atas nama AHMAD RAMDANI;
4. Bukti P-4 Fotokopi surat Keterangan Kelahiran nomor 474.1/143/VIII/2020 atas nama AHMAD RAMDANI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purasari;
5. Bukti P-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama AHMAD RAMDANI;
6. Bukti P-6 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama AHMAD RAMDANI;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu RIDWAN dan HUDI yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

SAKSI ke-1. RIDWAN :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama ADANG;
- Bahwa Pemohon mempunyai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD RAMDANI ;
- Bahwa yang mau diperbaiki pemohon terkait dengan tanggal lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama AHMAD RAMDANI dimana awalnya tertulis 13 Pebruari 1999 diperbaiki menjadi tanggal 02 September 2002;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon tersebut karena yang sebenarnya anak Pemohon lahir tanggal 02 September 2002 bukan tanggal 13 Pebruari 1999;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis anak Pemohon yang bernama AHMAD RAMDANI lahir tanggal 13 Pebruari 1999 bukan tanggal 02 September 2002 karena ada kesalahan dari pihak desa pada saat mengurus akta kelahiran AHMAD RAMDANI, karena pada

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PN Cbi.



saat itu pengurusan akta kelahiran dilakukan oleh pihak desa secara kolektif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke -1 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI ke-2. HUDI:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama ADANG;
- Bahwa anak Pemohon ada empat orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD RAMDANI ;
- Bahwa yang mau diperbaiki pemohon terkait dengan tanggal lahir anak Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama AHMAD RAMDANI dimana awalnya tertulis 13 Pebruari 1999 diperbaiki menjadi tanggal 02 September 2002;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon tersebut karena yang sebenarnya anak Pemohon lahir tanggal 02 September 2002 bukan tanggal 13 Pebruari 1999;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis anak Pemohon yang bernama AHMAD RAMDANI lahir tanggal 13 Pebruari 1999 bukan tanggal 02 September 2002 karena ada kesalahan dari pihak desa pada saat mengurus akta kelahiran AHMAD RAMDANI, karena pada saat itu pengurusan akta kelahiran dilakukan oleh pihak desa secara kolektif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** s/d. **P.6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Hudi dan Ridwan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kampung Cikaret Rt.005/003, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-30072018-0289 atas nama AHMAD RAMDANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor membuktikan AHMAD RAMDANI dilahirkan di Bogor pada tanggal 13 Februari 1999 anak laki-laki dari Erum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahir 13 Februari 1999 untuk dirubah menjadi lahir 02 September 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon nomor 3201-LT-30072018-0289 tertulis 13 Februari 1999 di perbaiki menjadi 02 September 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah Anak pemohon", apakah pembetulan/penggantian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus edisi 2007 pada pokoknya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satunya antara lain permohonan pembetulan untuk memperbaiki kesalahan didalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tertulis tanggal lahir anak Pemohon 13 Februari 1999. Menurut bukti P.4 berupa surat Keterangan Kelahiran atas nama AHMAD RAMDANI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purasari, dikuatkan oleh keterangan para saksi menerangkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 02 September 2002. Hal ini sesuai pula dengan bukti P.5 dan P.6 berupa Ijazah Sekolah atas nama AHMAD RAMDANI dimana tanggal lahir anak Pemohon tertulis 02 September 2002. Terjadinya kesalahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon karena ada kesalahan dari pihak desa pada saat mengurus akta kelahiran anak Pemohon, karena pada saat itu pengurusan akta kelahiran dilakukan oleh pihak desa secara kolektif;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan tanggal lahir anak Pemohon disebabkan karena kesalahan tulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yaitu "Memperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran Anak pemohon tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, yang berhak untuk membetulkan akta pencatatan sipil dalam perkara aquo yaitu Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terjadi kesalahan tulis tanggal lahir diperlukan adanya penetapan pengadilan. Dan demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan tempat lahir Anak Pemohon tersebut Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk selanjutnya dilakukan pembetulan penulisan tahun lahir Anak Pemohon yang semula tertulis lahir 13 Februari 1999 menjadi lahir lahir 02 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon nomor 3201-LT-30072018-0289 tertulis 13 Februari 1999 diperbaiki menjadi 02 September 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah Anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2020**, oleh **Ika Dhianawati.,S.H.,M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 533/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 04 September 2020 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rooy Saragih, S.H., M.H** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rooy Saragih, S.H., M.H

IkaDhianawati.,S.H.,M.H

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratusenam ribu rupiah).